

**PRAKTIK PERTUKARAN ZAKAT PADI ANTAR MUZAKKĪ  
DESA GUHA KECAMATAN LABUAN AMAS SELATAN**

**SKRIPSI**

**OLEH  
KAMAH**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
BANJARMASIN  
2020 M/1442 H**

**PRAKTIK PERTUKARAN ZAKAT PADI ANTAR MUZAKKĪ DESA  
GUHA KECAMATAN LABUAN AMAS SELATAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah  
untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Guna Mencapai Gelar Sarjana  
dalam Ilmu Hukum**

**Oleh:  
Kamah  
1601110012**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH  
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM  
BANJARMASIN  
2020 M/1442 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kamah  
NIM : 1601110012  
Tempat/Tanggal Lahir : Guha, 04 Agustus 1998  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
(Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi atau gelar saya yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 16 November 2020

Yang mempunyai pernyataan,



Kamah

## PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Praktik Pertukaran Zakat Padi Antar Muzakkī Desa  
Guha Kecamatan Labuan Amas Selatan  
Ditulis oleh : Kamah  
NIM : 1601110012  
Fakultas : Syariah  
Program : Strata Satu (S-1)  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Tahun Akademik : 2020/2021  
Tempat dan tanggal lahir : Guha, 04 Agustus 1998  
Alamat : Desa Guha RT.002/RW.001 Kecamatan Labuan  
Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.


Banjarmasin, 16 November 2020

Pembimbing I,




Dr. Budi Rahmat Hakim, S. Ag., MHI.  
NIP. 197904102006041019

Pembimbing II,



Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI.  
NIP. 197811182003121005

Mengetahui,  
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin



Dra. Hj. Wahidah, MHI  
NIP. 196703271992032005

## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: “Praktik Pertukaran Zakat Padi Antar Muzakkī Desa Guha Kecamatan Labuan Amas Selatan”, ditulis oleh Kamah, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 04 Desember 2020


Dinyatakan LULUS dengan predikat: A dengan nilai 87,5

Dekan Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin



Dr. H. Jalaluddin, M.Hum.  
NIP. 196611261991021002

### Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. H. M. Hanafiah, M. Hum. (Ketua)	1. 
2. Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag., MHI. (Anggota)	2. 
3. Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI. (Anggota)	3. 
4. Sarmiji, S.Ag., MHI. (Anggota)	4. 

## ABSTRAK

**Kamah.** 2020. *Praktik Pertukaran Zakat Padi Antar Muzakkī Desa Guha Kecamatan Labuan Amas Selatan*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag., MHI., (II) Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI.

**Kata Kunci:** Pertukaran Zakat Padi

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya praktik pertukaran zakat padi yang dilakukan oleh seorang muzakkī yang menyalurkan zakat kepada sesama muzakkī Desa Guha Kecamatan Labuan Amas Selatan. Penyaluran zakat terbatas pada orang yang memberikan zakat kepadanya. Jadi, harta zakat yang dikeluarkan oleh seorang muzakkī untuk diberikan kepada seorang yang dianggap mustahik, selanjutnya penerima zakat tersebut juga melakukan hal yang sama yaitu menyalurkan zakat kepada orang yang memberikan zakat kepadanya sebelumnya. Penyaluran zakat padi seperti ini terdapat kesan yang unik dari lazimnya orang berzakat, yang sebagaimana diatur dalam fiqh zakat. Biasanya orang yang berzakat tidak semuanya bisa dimasukkan dalam golongan orang yang berhak menerima zakat, ada kriteria tertentu yang membolehkan muzakkī menerima zakat, namun berbeda halnya dengan yang terjadi di Desa Guha.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pertukaran zakat padi di Desa Guha kecamatan Labuan Amas Selatan dan yang melatarbelakangi praktik pertukaran zakat padi tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat studi kasus, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penulis menggali data yang diperlukan dengan observasi dan melakukan wawancara mendalam terhadap subjek yang diteliti. Data yang telah didapatkan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil temuan dari penelitian ini adalah seorang muzakkī yang melakukan penyaluran zakat kepada sesama muzakkī. Penyaluran zakat padi dilaksanakan sebagaimana berzakat pada umumnya dan dilaksanakannya pun terang-terangan. Penyaluran zakat dalam penelitian ini diberikan kepada keluarga dekat, jiran, ulama dan tenaga upah. Pertukaran terjadi dengan cara melakukan perjanjian terlebih dahulu dan ada juga yang tidak melakukan perjanjian, dari kasus I, II, III, IV dan V hampir semua kasus menyalurkan zakat kepada orang yang tidak berhak menerima zakat. Penyaluran zakat kepada orang yang tidak berhak menerima zakat adalah suatu perbuatan keliru sehingga hukum penunaianya tidak sah. Hanya ada di kasus I, II dan V yang menyalurkan zakat kepada yang berhak menerima yaitu kepada ulama pada kasus II, dan kepada keluarga dekat pada kasus I dan V, itu pun hanya sebagiannya saja karena pada kasus I, II dan V juga menyalurkan zakatnya kepada orang yang tidak berhak menerima zakat.

## MOTTO

### *Berusaha, Berdoa dan Bersyukur*

“Saat ikhtiar telah dilakukan, doa selalu terpanjatkan, maka jadikanlah syukur kepada Allah swt., sebagai akhir dari sebuah pencapaian impian.”

\*

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

”Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih."

**(Q.S Ibrahim/14: 7)**

## KATA PERSEMBAHAN

*Al-Ḥamdu Lillāhi Rabbil ‘ālamīn*, syukur teramat dalam selalu terucap kepada Allah swt. atas segala nikmat yang telah Ia berikan. Sholawat dan salam selalu terucap kepada baginda Nabi Muhammad saw.

Ku Persembahkan karya tulis ini untuk orang-orang yang penuh dengan kasih sayang, selalu menyangi dan mencintai dengan sepenuh hati, mengingatkan ketika lupa, memberikan motivasi, dukungan dan semangat.

Terkhusus kepada kedua Orang Tua, abah dan mama tercinta yang tak pernah lupa dan selalu mendoakan anaknya dengan penuh harap kepada Allah swt, tanpa harus diminta mereka akan selalu mendoakan anaknya, di setiap sujudnya, di setiap tangannya tertengadah, bahkan sampai meneteskan air mata. Mereka selalu berusaha membiayai tanpa kenal lelah untuk menjadikan anaknya seorang sarjana. Terimakasih untuk segalanya, karena sesungguhnya kalianlah yang benar-benar berjuang sehingga penulis sampai pada titik ini. Jangan pernah berhenti untuk mendoakan anakmu ini, mudah-mudahan dengan karya kecil ini dapat memberikan senyuman kepada kalian.

Teruntuk kakak tercinta, terimakasih untuk setiap doanya, kakak yang selalu memberikan semangat, yang mengingatkan untuk tetap berjuang dalam setiap keadaan, yang selalu membantu adiknya untuk bisa menyelesaikan skripsi dan mencapai gelar sarjana.

Teruntuk sahabat, yang selalu memberikan semangat, yang sama-sama berjuang untuk menuntut ilmu jauh dengan keluarga tercinta, yang saling memberi motivasi dikala diri hampir menyerah.

Dan kepada semua dosen UIN Antasari Banjarmasin, terlebih dosen Fakultas Syariah, terimakasih karena telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat. Yang dengan penuh pengorbanan, keikhlasan dan kesabaran dalam mengajar.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut:

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ža	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža	Ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

## 2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	<i>Muta'qqidin</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

## 3. Ta'marbutah

a) Apabila dimatikan ditulis h.

هبة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali apabila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

- b) Apabila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fatha, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakātul-fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

#### 4. Vokal Pendek

ـَ	Kasrah	Ditulis	<i>I</i>
ـِ	fathah	Ditulis	<i>A</i>
ـُ	dammah	Ditulis	<i>U</i>

#### 5. Vokal Panjang

1	Fathah + alif - جاهلية	Ditulis	<i>ā - jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya'mati - يسعى	Ditulis	<i>ā - yas'ā</i>
3	Kasrah + ya'mati - كريم	Ditulis	<i>ī - karīm</i>
4	Dammah + wawu mati - فروض	Ditulis	<i>ū - furūḍ</i>

#### 6. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati - بينكم	Ditulis	<i>ai - Bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati - قول	Ditulis	<i>au - Qaulun</i>

#### 7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

#### 8. Kata sandang alif + lam

- a) Apabila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "al".

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b) Apabila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al”nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

### 9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Žawī al-furūd</i> atau <i>Žawil furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-sunnah</i> atau <i>ahlussunnah</i>

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ  
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ, أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, segala puji dan syukur dipanjatkan kehadiran Allah swt., atas segala limpahan rahmat, taufik, karunia dan hidayah-Nya, sehingga pada akhirnya skripsi yang berjudul “Praktik Pertukaran Zakat Padi Antar Muzakkī Desa Guha Kecamatan Labuan Amas Selatan” ini dapat diselesaikan dan disajikan kepada para pembaca. Shalawat serta salam selalu dihaturkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad saw., beserta para keluarga, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa selama penulisan skripsi ini, tidak terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak, dari awal hingga akhir dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, atas ketulusan dan keikhlasan mereka, dan dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dengan setulus hati kepada:

1. Bapak Dr. H. Jalaluddin, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah menerima dan menyetujui skripsi ini.
2. Ibu Dra. Hj. Wahidah, M.H.I., selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) dan ibu Ahda Fithriani, S.H.I., M.H.I., selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), yang telah banyak memberikan ilmu dan bantuan kepada penulis selama berstudi di Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah UIN

Antasari Banjarmasin hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

3. Bapak Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag., MHI., selaku Pembimbing I dan dosen penasehat akademik, yang telah memberikan bimbingan dan arahan dari awal hingga akhir dalam penulisan skripsi ini hingga akhirnya dapat terselesaikan dengan baik.
4. Bapak Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI., selaku Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan dan saran dalam penulisan skripsi ini hingga akhirnya dapat terselesaikan dengan baik.
5. Pengelola Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan Pengelola Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, yang telah memberikan layanan yang baik kepada penulis, sehingga penulis dapat terbantu untuk memperoleh referensi yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Para dosen Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama perkuliahan maupun dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
7. Semua karyawan bagian Mikwa UIN Antasari Banjarmasin serta Sub. Bagian Mikwa dan Sub. Bagian Umum Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, yang telah membantu dan memberikan pelayanan yang baik kepada penulis dalam mengurus segala keperluan administrasi yang diperlukan.

8. Bapak Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan Bapak Kepala Desa Guha, yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di wilayah tersebut.
9. Semua Informan yang sudah bersedia dengan senang hati untuk diwawancarai demi terpenuhinya penelitian yang dilakukan oleh penulis.
10. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan baik secara moril maupun materil yang tidak memungkinkan untuk dituliskan satu persatu.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penulis maupun bagi para pembaca. Atas segala bantuan dan bimbingannya penulis mengucapkan terimakasih, semoga Allah swt. membalasnya sesuai dengan amal baik yang telah diberikan dengan pahala yang berlipat ganda. *Āmīn yā rabbal ‘ālamīn.*

Banjarmasin, 28 Oktober 2020  
Penulis,



Kamah

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
MOTTO .....	vi
KATA PERSEMBAHAN .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA .....	viii
KATA PENGANTAR .....	xii
DAFTAR ISI .....	xv
BAB I      PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Signifikasi Penelitian .....	8
E. Definisi Operasional .....	9
F. Kajian Pustaka .....	10
G. Sistematika Penulisan .....	13
BAB II     TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT .....	16
A. Definisi Zakat dan Hal-Hal Yang Berhubungan dengan Zakat .....	16
B. Dasar Hukum Zakat .....	20
C. Orang-Orang Yang Berhak Menerima Zakat .....	23

	D. Orang-Orang Yang Tidak Berhak Menerima Zakat.....	29
	E. Ketentuan Zakat Pertanian.....	31
BAB III	METODE PENELITIAN.....	33
	A. Jenis, Sifat dan Lokasi Penelitian.....	33
	B. Subjek dan Objek Penelitian.....	34
	C. Data dan Sumber Data.....	35
	D. Teknik Pengumpulan Data.....	36
	E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	36
	F. Tahapan Penelitian.....	37
BAB IV	SAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA.....	40
	A. Sajian Data.....	40
	B. Analisis Data.....	57
BAB V	PENUTUP.....	77
	A. Simpulan.....	77
	B. Saran.....	78
	DAFTAR PUSTAKA.....	80
	LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	83
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	105